



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS (PT) DAERAH MAJU BERSAING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan putusan majelis arbitrase internasional/United Nation Comission on International Trade Law (UNCITRAL) dalam kasus sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia melawan PT. Newmont Nusa Tenggara, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa berhak atas pembelian divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara sebesar 31% dengan batas waktu penyelesaian 180 hari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan percepatan pembelian divestasi saham sebesar 31% sebagaimana tersebut pada huruf (a) Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersepakat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Kesepakatan Bersama Nomor: 415.4/229/KESDA, 500/70/EKBANG/2009 dan 21 Tahun 2009;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa bersepakat agar pembentukan PT ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor 500/204/KESDA, Nomor 161/02/KSB/2010, dan Nomor 27 Tahun 2010;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) DAERAH MAJU BERSAING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati Sumbawa Barat dan Bupati Sumbawa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumbawa.
5. Perseroan Terbatas Daerah Maju Bersaing, disingkat PT. DMB selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan.
6. PT. Multi Daerah Bersaing, selanjutnya disingkat PT. MDB adalah perusahaan patungan antara Perseroan dengan PT. Multi Capital yang bekerjasama untuk melaksanakan pembelian divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT);
7. PT. Multi Capital adalah badan usaha swasta nasional yang bekerjasama membentuk PT. MDB dengan PT. DMB;
8. Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS/RUPSLB, adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang dalam perseroan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

9. Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
10. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Anggaran Dasar.
11. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan yang memberikan hak atas deviden.
12. Deviden adalah laba atau pendapatan yang dibagikan oleh perseroan.
13. Pemegang saham adalah pemilik modal dalam suatu perseroan.
14. Akuntan Publik terdaftar adalah profesional yang bekerja dibidang akuntansi yang memiliki syarat-syarat dan izin praktek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan perseroan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia;
16. Mulut Tambang adalah tempat daerah penghasil dimana terletak sumur *pit* (sumur tambang);
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;
18. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) PT. DMB adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 23 Mei 2009 Nomor: 14 Tahun 2009 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-32640.AH.01.01. Tahun 2009.
- (2) Pelaksanaan pendirian perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pertama kalinya anggaran dasar perseroan dibuat oleh para pemegang saham.

BAB III NAMA PERSEROAN DAN LOGO

Pasal 3

- (1) Nama Perseroan adalah Perseroan Terbatas Daerah Maju Bersaing, selanjutnya disingkat PT. DMB.
- (2) Logo Perseroan harus mengandung ciri-ciri khas daerah Nusa Tenggara Barat dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Perseroan berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibukota Provinsi dan dapat membuka Kantor Cabang/Perwakilan dan unit-unit usaha lainnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa atau di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB V MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Maksud dan tujuan penetapan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. mengesahkan pembentukan PT. DMB;
 - b. untuk dijadikan pedoman kepada para pemegang saham dalam hal bertindak untuk dan atas nama daerah masing-masing.
- (2) Perseroan dibentuk dengan maksud untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pembelian saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara, mendayagunakan aset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- (3) Perseroan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai kelayakan usaha.
- (4) Dalam melaksanakan maksud dan tujuannya, perseroan dikelola dan dibina berdasarkan asas ekonomi perusahaan yang profesional.

BAB VI BIDANG USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perseroan melaksanakan bidang usaha :
 - a. kerjasama dengan PT. Multi Capital dalam hal pembelian saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara;
 - b. bidang usaha yang umumnya dilakukan oleh perusahaan komersial dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya, guna menyesuaikan dengan perubahan lingkungan usaha dan perkembangan Perseroan.
- (3) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan unit usaha yang potensial dan kegiatan usaha spesifik tertentu yang berkaitan dengan bidang usaha komersial lainnya yang disetujui dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MODAL DASAR

Pasal 7

- (1) Modal dasar perseroan untuk pertama kali sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), terbagi atas 2000 (dua ribu) lembar saham, masing-masing lembar saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima perseratus) atau sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Pasal 8

- (1) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2009.
- (2) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (3) Apabila dikehendaki penambahan modal Perseroan, akan ditetapkan dengan APBD tahun berkenaan.
- (4) Perubahan modal dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penambahan modal atau pengurangan modal dasar Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan modal dasar Perseroan dan/atau penyertaan modal Daerah yang mengakibatkan pembebanan terhadap keuangan daerah dan/atau untuk pengembangan usaha, maka sebelum diselenggarakan RUPS terlebih dahulu harus diselenggarakan pra-RUPS setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (7) Pra-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dalam pengambilan keputusan RUPS.

BAB VIII KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 9

Komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), untuk pertama kalinya adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 40% (empat puluh perseratus) atau sejumlah 200 (dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 40% (empat puluh perseratus) atau sejumlah 200 (dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- c. Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar 20% (dua puluh perseratus) atau sejumlah 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Dalam hal PT. Newmont Nusa Tenggara sudah mulai tahapan kegiatan operasi produksi di Kabupaten Sumbawa sehingga Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa sama-sama menjadi daerah penghasil, maka komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, harus berubah menjadi :
- a. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Pemerintah Kabupaten Sumbawa 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Dalam hal PT. Newmont Nusa Tenggara menghentikan kegiatan operasi produksi di Kabupaten Sumbawa Barat dan melanjutkan kegiatannya di Kabupaten Sumbawa, sehingga Kabupaten Sumbawa menjadi daerah penghasil, maka komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, harus berubah menjadi :
- a. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Pemerintah Kabupaten Sumbawa 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 11

- (1) Saham Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Perseroan yang berasal dari Pemerintah Daerah adalah saham atas nama.
- (2) Setiap pemegang saham, harus tunduk pada semua keputusan sah yang diambil dalam RUPS/RUPSLB.

BAB IX KEKAYAAN

Pasal 12

- (1) Kekayaan Perseroan terdiri dari nilai seluruh kekayaan perseroan termasuk 25 % (dua puluh lima perseratus) saham Perseroan pada PT. MDB.
- (2) Nilai keseluruhan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik.

Pasal 13

Pelepasan kekayaan Perseroan dalam bentuk barang bergerak/tidak bergerak dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim.

- (2) Rencana kerja dan anggaran Perseroan diajukan oleh Direksi melalui Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan RUPS/RUPS-LB.
- (3) Pengajuan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 15

Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi serta arus kas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

BAB XI PENYERTAAN MODAL

Pasal 16

- (1) Untuk pertama kalinya, penyertaan modal daerah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009.
- (2) Penyertaan modal berikutnya kepada Perseroan harus melalui persetujuan DPRD.

BAB XII PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PERSEROAN

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Perseroan harus dilakukan secara profesional dengan mengikuti prinsip-prinsip lembaga usaha ekonomi yang berorientasi keuntungan (*profit oriented*).
- (2) Untuk melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diserahkan kepada pihak yang memiliki syarat kompetensi, profesional, dan memiliki integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

RUPS/RUPS-LB memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham Perseroan.
- (2) Kepala Daerah selaku Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pejabat Pemerintah Daerah dengan hak substitusi untuk mewakilinya dalam RUPS/RUPS-LB.
- (3) Pejabat yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Kepala Daerah untuk mengambil keputusan mengenai :

- a. perubahan Anggaran Dasar;
- b. perubahan jumlah modal;
- c. pengalihan asset tetap;
- d. penggunaan laba;
- e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- f. kerjasama PT. DMB dengan pihak ketiga;
- g. pengesahan rencana kerja/Anggaran Tahunan; dan
- h. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.

Pasal 20

- (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dilaksanakan oleh Direksi.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib RUPS ditentukan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Bagian Kedua

DIREKSI

Pasal 21

- (1) Perseroan dipimpin oleh 3 (tiga) orang Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui *fit and proper test* oleh tim independen yang dibentuk oleh Gubernur.

Pasal 22

Persyaratan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Umum :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 4. Setia dan taat pada Negara, Pemerintah dan Daerah;
 5. Tidak pernah terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

6. Mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa, terutama terhadap Daerah dan tidak pernah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan asusila;
 7. Tidak dicabut hak pilihannya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Sehat jasmani dan rohani.
 9. Umur minimal 30 (tigapuluh) tahun.
- b. Khusus :
1. Pendidikan minimal Strata Satu (S1).
 2. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri.
 3. Profesional, integritas dan kompetensi;
 4. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di dunia usaha sesuai bidang usaha Perseroan.

Pasal 23

Direksi Perseroan untuk pertama kali diangkat oleh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Direksi Perseroan mempunyai tugas:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran untuk mendapat persetujuan Kepala Daerah/RUPS/RUPSLB;
- b. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi dan arus kas melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan Kepala Daerah/RUPS/RUPSLB;
- c. pengajuan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 25

- (1) Anggota direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perseroan atau bertentangan dengan kepentingan Daerah;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
 - e. apabila Perseroan mengalami kerugian berturut-turut selama 2 (dua) tahun.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat dugaan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf c, anggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh RUPS setelah menerima usulan Dewan Komisaris.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Komisaris dan anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Dewan Komisaris dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara. Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Komisaris;
 - b. dalam sidang itu Komisaris memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada RUPS;
 - c. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang sebagaimana dimaksud huruf b, RUPS mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan, Komisaris dan Anggota Direksi lainnya. Dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum;
 - d. jika sidang sebagaimana dimaksud huruf b tidak diadakan oleh Dewan Komisaris dalam satu bulan setelah pemberhentian itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3), maka usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keputusan pemberhentian sementara oleh RUPS yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum;
 - e. jika Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud huruf c tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan maupun Dewan Komisaris, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan tentang pemberhentian dimaksud diterima. Pengambilan keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterima, keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan;
 - f. apabila Kepala Daerah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Keputusan RUPS tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.
- (5) Dalam hal terjadinya kerugian Perseroan selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka anggota direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan secara langsung oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

DEWAN KOMISARIS

Pasal 26

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris yang diangkat dari kalangan profesional.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham.
- (3) Pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui *fit and proper test* oleh tim independen yang dibentuk oleh Gubernur.

Pasal 27

Persyaratan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Umum :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undnag-undang Dasar 1945;
4. Setia dan taat pada Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghinatai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
6. Mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa, terutama terhadap Pemerintah Daerah dan tidak pernah terlibat dlam kasus tindak pidana korupsi dan asusila;
7. Tidak dicabut hak pilihannya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;
8. Sehat jasmani dan rohani.
9. Umur minimal 30 (tigapuluh) tahun.

b. Khusus :

1. Pendidikan minimal Strata Satu (S1).
2. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri.
3. Profesional, integritas dan kompetensi;
4. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di dunia usaha sesuai bidang usaha Perseroan.

Pasal 28

Dewan Komisaris mempunyai tugas :

- a. membuat kebijakan umum tentang operasional perusahaan;
- b. melakukan pengawasan terhadap kebijakan umum perusahaan yang dijalankan oleh Direksi;
- c. melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap operasional perusahaan;
- d. pengawasan dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu;
- e. pengendalian dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas;
- f. pembinaan dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan usaha perusahaan.

Pasal 29

Dewan Komisaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan perusahaan;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas kepengurusan perusahaan;
- c. menetapkan kebijakan anggaran dan keuangan perusahaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan perusahaan.

Pasal 30

Dewan Komisaris mempunyai wewenang :

- a. meneliti neraca dan laporan laba/rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah/RUPS;
- b. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan kepada Kepala Daerah/RUPS untuk mendapat pengesahan;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Kepala Daerah/RUPS untuk perbaikan dan pengembangan;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Kepala Daerah/RUPS;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada RUPS/RUPSLB.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Komisaris.

BAB XIV

PENETAPAN, PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 32

- (1) Pembagian Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Deviden untuk pemegang saham sebesar **90%** (*sembilan puluh perseratus*);
 - b. Cadangan umum sebesar **2%** (*dua perseratus*);
 - c. Cadangan tujuan sebesar **1,5%** (*satu koma lima perseratus*);
 - d. Dana kesejahteraan sebesar **5%** (*lima perseratus*);
 - e. Jasa produksi sebesar **1.5%** (*satu koma lima perseratus*).
- (2) Perubahan pembagian laba bersih kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan melalui RUPS.
- (3) Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke rekening kas daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah RUPS.

BAB XV

KARYAWAN

Pasal 33

- (1) Karyawan Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.

BAB XVI
PENGGABUNGAN, PEMISAHAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMBUBARAN

Pasal 34

- (1) Penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran ditetapkan oleh RUPS/RUPS-LB setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perseroan dapat dibubarkan berdasarkan :
 - a. Keputusan RUPS/RUPS-LB; dan/atau
 - b. Penetapan Pengadilan.
- (3) Tata cara penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada RUPS.
- (2) Hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada masing-masing Kepala Daerah.
- (3) Masing-masing Kepala Daerah wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pengawasan dan pengendalian kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Anggaran Dasar yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 27 Mei 2010

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 31 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 27

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 4 TAHUN 2010
 TENTANG
 PERSEROAN TERBATAS (PT) DAERAH MAJU BERSAING

I. UMUM

Bahwa berdasarkan putusan majelis arbitrase internasional/United Nation Comission on International Trade Law (UNCITRAL) dalam kasus sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia melawan PT. Newmont Nusa Tenggara, PT Newmont Nusa Tenggara diwajibkan untuk mengalihkan 7% saham divestasi tahun 2006 dan 7 % saham divestasi Tahun 2007 kepada Pemerintah Provinsi dan/atau daerah (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemerintah Daerah) Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa atau suatu perusahaan yang dinominasikan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut dan pengembangan usaha lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa membentuk PT. Daerah Maju Bersaing dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah PT. Daerah Maju Bersaing.

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ini selain dimaksudkan untuk mengakuisis saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara dimaksudkan pula untuk membantu dan menunjang pembangunan dan perekonomian daerah dengan lebih memberdayakan perekonomian rakyat serta menjadikan badan usaha tersebut mandiri dan profesional dalam pengelolaannya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan demikian keberadaan Perseroan sebagai badan usaha milik daerah dan sebagai alat kelengkapan otonomi Daerah perlu terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba bersih yang penggunaannya sesuai dengan AD, termasuk untuk *corporate social responsibility* (CSR) dan *community development* (pengembangan masyarakat).

Huruf c

Yang dimaksud dengan cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih yang disisihkan untuk tujuan tertentu berdasarkan keputusan RUPS, termasuk untuk *corporate social responsibility* (CSR) dan *community development* (pengembangan masyarakat).

Huruf d

Yang dimaksud dengan dana kesejahteraan adalah dana yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan keperluan lainnya yang pengelolaannya secara terpisah ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Huruf e

Yang dimaksud dengan jasa produksi adalah dana yang diperuntukkan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dengan pembagian secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas